

**PENGARUH DENDA ATAS KELANCARAN PEMBAYARAN  
PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF AKAD RAHN**  
(Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**INTAN ULANDARI**

NIM. 190102170

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**PENGARUH DENDA ATAS KELANCARAN PEMBAYARAN  
PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF AKAD RAHN  
(Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**INTAN ULANDARI**


NIM. 190102170

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui dan Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A**  
NIP. 19710101191996031003



**Muslem Abdullah, S. Ag, M.H**  
NIP/NIDN 201057701

**PENGARUH DENDA ATAS KELANCARAN PEMBAYARAN  
PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF AKAD RAHN  
(Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 02 JULI 2024 M  
25 Dzulhijjah 1445 H


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A  
NIP. 1971010191996031003

Sekretaris




Muslem Abdullah, S.Ag, M.H  
NIP/NIDN 201057701

Penguji I



Saifuddin, S.Ag., M.Ag.  
NIP.197102022001121002

Penguji II



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H  
NIP. 199311002019031014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Intan Ulandari  
NIM : 190102170  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : "Pengaruh Denda Atas Kelancaran Pembayaran Pinjaman Dalam Perspektif Akad RAHN (Studi Kasus Pada PT.Pegadaian Syariah Unit Darussalam" Menyatakan bahwa :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya oranglain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, , dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Mei 2024

Yang Menyatakan,



  
Intan Ulandari

## ABSTRAK

Nama : Intan Ulandari  
NIM : 190102170  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Pengaruh Denda atas Kelancaran Pembayaran Pinjaman dalam Perspektif akad *Rahn* (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam)  
Tanggal Sidang : 2 Juli 2024  
Tebal Skripsi : 92 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A  
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S. Ag, M.H  
Kata Kunci : Pengaruh denda, Kelancaran Pembayaran Pinjaman, Akad *Rahn*

PT Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga pembiayaan bukan Bank yang menawarkan pembiayaan pinjaman menggunakan akad *rahn* dengan syarat yang mudah. Hal ini mendorong nasabah untuk melakukan pembiayaan pinjaman dengan jaminan untuk memenuhi kebutuhannya. Selama akad tersebut berjalan sangat memungkinkan terjadinya keterlambatan pembayaran (wanprestasi) yang dilakukan nasabah. Hal ini menjadi fokus kajian yang diformat dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh penetapan denda keterlambatan pembayaran cicilan utang objek gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam dan Bagaimana penentuan denda keterlambatan perlunasan cicilan utang objek gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam menurut perspektif akad *rahn*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem denda yang diterapkan Pengadaian Syariah Unit Darussalam dinilai berpengaruh terhadap nasabah dalam pelunasan cicilan objek gadai dikarenakan sistem denda ini terdapat efek jera pada nasabah Pengadaian Syari'ah dikarenakan Pengadaian Syariah yang selalu berusaha untuk menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo, sehingga terdapat rasa malu pada nasabah jika tidak membayar angsurannya dan penetapan denda yang digunakan dalam gadai emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam, adapun sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan saat akad dan ditandatangani pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam telah sesuai dan memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN MUI/IX/2000. Dengan demikian secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai di Pengadaian Syariah Unit Darussalam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Denda Atas “Kelancaran Pembayaran Pinjaman Dalam Perspektif Akad *Rahn* (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta dengan Bapak Muslem Abdullah, S. Ag, M. H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah

membimbing kami selaku mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.


3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah. Prof. Dr. Iskandar Usman, M.H selaku dosen PA, serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Pimpinan PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam Bapak Farhan dan seluruh pegawai, serta para nasabah PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam yang telah banyak membantu penulis saat penelitian.
5. Teristimewa kepada Ayah tercinta Hanafiah dan Ibunda tercinta Nurlaila yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada adinda Laina Novitasari, serta adik tersayang Almiratul Diana. juga keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi kepada saya dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, Amna, Alvia, Dini, Lida, Tiara dan Raisa yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan doa dan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat

dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 15 Mei 2024  
Penulis,

Intan Ulandari





## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilamban gkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ح	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ُ	<i>Dammah</i>	U
----	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌ِي...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
◌ِو...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kai'fa*

ذُكِرَ : *zūkira*

هَوَّلَ : *haulā*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
◌ِا	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
◌ِي◌ِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
◌ِو◌ِ	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*                      قَالَ : *qāla*  
قِيلَ : *qīla*                         يُقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*  
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَزَّلَ : *nazzala*  
الْبِرُّ : *al-birr*  
الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : nu' 'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	: ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	: as-sayyidatu
اشْمَسُ	: asy-syamsu
القَلَمُ	: al-qalamu
البَدِيعُ	: al-badī'u
الْخَالِلُ	: al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: ta' <i>khuzūna</i>
النَّوْءُ	: an-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
إِنَّ	: inna
أُمِرْتُ	: umirtu
أَكَلٌ	: akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	: Wa inna Allāh lahuwa <i>khair arrāziqīn</i> <i>Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	: Fa aful-kaila wa al-mīzān <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	: Ibrāhīm al-Khalīl <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	: Bismillāhi <i>majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	: Wa lillāhi 'ala an-nāsi <i>hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	: Man istaṭā'a ilāhi <i>sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*  
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*  
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*  
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:**

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Pegawai Unit Pegadaian Syariah (UPS) Darussalam

Tabel 2 : Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi pada gadai emas di Unit  
Pegadaian Syariah Darussalam

Tabel 3 : Kasus-Kasus Keterlambatan Pembayaran Pinjaman (Wanprestasi)  
yang Terjadi Di Unit Pegadaian Syariah Darussalam



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Informan

Lampiran 4 Instrumen Wawancara


Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Isilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA KONSEP PENETAPAN DENDA DAN AKAD RAH.....</b>	<b>17</b>
A. Denda dalam <i>Fiqh</i> Muamalah .....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Denda.....	17
2. Syarat Penggunaan Hukuman Denda .....	23
3. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Denda .....	24
4. Konsep Penetapan Denda dalam <i>Fiqh</i> Muamalah.....	32
B. Konsep Akad <i>Rahn</i> .....	33
1. Pengertian Akad <i>Rahn</i> dan Dasar Hukumnya .....	33
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Rahn</i> .....	39
3. Praktik <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah.....	42
C. Konsekuensi Denda terhadap Pembayaran Pinjaman.....	47

<b>BAB TIGA TINJAUAN AKAD RAHN TERHADAP PENETAPAN SANKSI PADA NASABAH ATAS KELANCARAN PEMBAYARAN DI PEGADAIAN SYARIAH DARUSSALAM.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran umum PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam .....	51
B. Pengaruh Penetapan Denda terhadap Kelancaran Pembayaran Cicilan Utang Objek Gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam .....	60
C. Perspektif Akad <i>Rahn</i> terhadap Penentuan Kelancaran Pelunasan Cicilan Utang Objek Gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam.....	72
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi kemampuan finansial terbatas namun kebutuhan dan gaya hidup mengharuskan untuk mendapatkan suatu produk yang dibutuhkannya, maka berbagai alternatif ditempuh untuk mewujudkan animo dan preferensinya terhadap produk termasuk dengan berutang. Namun dalam sistem gadai yang dilakukan tidak semua konsumen atau debitur mampu memenuhi kesepakatan untuk pelunasan dengan baik, sehingga terjadi penunggakan dalam bentuk *fraud* yang mengakibatkan pihak kreditur finance menerapkan sanksi dan denda.

Problematika yang sering dihadapi dalam perlunasan barang gadai ialah ialah penunggakan pembayaran kembali oleh pihak penggadai kepada pihak penerima gadai atau juga pegadaian, sehingga dengan terjadinya penunggakan tersebut telah menimbulkan kesukaran bagi pihak gadai, karena dananya yang telah disalurkan kepada pihak pegadaian tersebut telah mengakibatkan pihak penerima gadai atau lembaga gadai tidak dapat *mentasharrufkan* dana atau uang miliknya untuk kepentingan individu, sosial, maupun bisnis. Padahal lembaga gadai sebagai lembaga keuangan non bank, dalam operasional bisnisnya tetap pada orientasi profit yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Strategi penerapan denda untuk setiap penunggakan dari tempo waktu dianggap lebih efektif oleh pihak pegadaian untuk menyadarkan pihak nasabah untuk melakukan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak pada saat penyaluran pembiayaan dilakukan oleh manajemen pegadaian. Denda itu sendiri cenderung lebih efektif untuk *mempresure* pihak nasabah untuk melakukan atau melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam klausula perjanjian baik

klausula baku atau eksensorasi pada perjanjian-perjanjian tersebut. Secara konseptual denda dalam fikih muamalah memiliki beberapa ketentuan . Berdasarkan telah literatur yang penulis lakukan.

Denda sebagai sebuah sanksi hukum yang diterapkan merupakan sebuah tindakan untuk memproteksi kepentingan pihak yang telah dirugikan yang didasarkan pertimbangan ekonomi dan bisnis *modern* cenderung progresif dan juga secara yuridis formal atau normative dalam hukum syara' bahwa hak orang lain harus diproteksi pendzaliman dari pihak lainnya dan yang terpenting dari sisi dalil-dalil yang mengharuskan perlindungan para pihak terhadap kepentingan pihak lainnya dalam bentuk kontrak<sup>1</sup>. Menurut Aliminsyah, denda ialah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan-aturan, undang-undang). Jenis yang paling umum adalah uang, denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan.

Dalam konsep fikih muamalah sanksi dalam bentuk *financial* ini diistilahkan dengan *ta'zir* sebagai bentuk ganti rugi kepada pihak tertentu yang disebabkan kerugian yang muncul akibat tindakan pihak lainnya. Sama halnya dengan *ta'zir* yang hanya boleh diterapkan pada nasabah mampu yang melakukan wanprestasi. Seperti dijelaskan dalam fatwa DSN Nomor 17 Tahun 2000 tentang sanksi atau denda (*ta'zir*) bahwa merupakan ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Besarnya *ta'zir* didasarkan pada kerugian *riil* yang nyata dialami oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial. Namun berbeda dengan denda biasa, dana *ta'zir* yang dibayarkan oleh nasabah dapat diakui sebagai pendapatan bagi pihak yang menerimanya.

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 181.

Ganti rugi (*ta'zir*) hanya boleh pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dayn*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*. Besar ganti rugi (*ta'zir*) ialah sesuai dengan nilai kerugian riil (*realloss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*). *Ta'zir* (ganti rugi) ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.<sup>2</sup>

Penerapan denda pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi, khususnya pihak kreditur. Hal ini dikarenakan sering kali pihak debitur inkar janji dalam pemenuhan kewajibannya. Namun, penerapan denda hanya dapat dilakukan apabila pihak debitur tidak memiliki iktikad baik dalam pemenuhan kewajibannya membayar hutang padahal ia mampu untuk membayar. Tidak ada larangan dalam menetapkan denda dalam fikih muamalah selama sanksi berupa ditetapkan atas dasar untuk melindungi hak kreditur dan adanya kesepakatan antara dua belah pihak pada awal akad.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Muhammad Ibn Hasan, hukum *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Sedangkan Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.

Imam Asy-syafi'i dalam *al-qaul al-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari

---

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 209.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir*. Karena denda yang berlaku diawal Islam tidak dinasakhkan (dibatalkan).<sup>3</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun dia mengulur-ulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya, pendapat ini berdasarkan pada Al-Khattab dari mazhab Maliki.<sup>4</sup>

Menurut Fatwa Nomor. 17/DSN-MUI/IX/2000 ketentuan mengenai besarnya denda didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat saat akad ditandatangani, nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi, dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran namun tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.<sup>5</sup> Sedangkan Az-zarqa' berpendapat bahwa ketentuan itu diberikan pengadilan karena apabila diserahkan kepada para pihak, hal itu akan menjadi pintu menuju praktik riba terselubung.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan erlangga salah seorang karyawan pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam, penulis menemukan *ta'zir* yang ditetapkan kepada nasabah debitur secara sepihak oleh pihak pegadaian dan perhitungan nilai *ta'zir* tersebut dilakukan secara

---

<sup>3</sup> Sunan Ibnu Majah, *Juz I*, (Beirut: Darul Fikr), hlm. 257.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 3*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 534-535.

<sup>5</sup> <https://kreditbanksyariah.com/fatwa-dsn-mui-tentang-denda-atau-sangsi-telat-bayar-angsuran/>

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 189.



harian dalam jangka waktu tertentu yang di sepakati oleh pihak nasabah debiturnya dengan manajemen PT Pegadaian Syariah.

Bahwa proses pembayaran angsuran kredit dengan sistem gadai atau Krasida hampir sama dengan proses pembayaran angsuran kredit pada umumnya, namun pengenaan biaya sewa modal yang *flat*/tetap menjadi faktor yang dapat memperingan para nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang pembayarannya dilakukan secara berkala setiap bulan. Keterlambatan pembayaran angsuran kredit dari tanggal angsuran setiap bulannya dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya ditentukan. Bagi nasabah yang terlambat atau menunggak membayar angsuran kredit dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo. Apabila nasabah selama 2 kali angsuran menunggak berturut-turut yaitu tunggakan pertama sudah memasuki kategori Macet dan tunggakan kedua sudah masuk kategori Dibawah Pengawasan Khusus (DPK), maka terhadap nasabah yang bersangkutan dikirim Surat Peringatan (somasi). Jika Surat Peringatan yang ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan yang kedua tidak ditanggapi, maka nasabah yang bersangkutan dapat dianggap cidera janji. Cidera janjinya nasabah disini diikuti dengan pelaksanaan eksekusi (penjualan paksa/lelang) terhadap barang jaminan.

Sebagaimana dijelaskan dalam kontrak perjanjian utang piutang dengan akad *rahn* antara murtahin (PT Pegadaian) dan *rahin* (pemilik *marhun* atau kuasa dari pemilik *marhun* disebut nasabah) yaitu *rahin* (nasabah) menerima dan setuju terhadap uraian *marhun* (barang jaminan), penetapan besarnya taksiran *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (uang pinjaman), tarif *mu'nah* (biaya pemeliharaan), *mu'nah* (biaya) akad, biaya pemeliharaan *marhun* (barang jaminan) dalam proses lelang (jika ada), biaya proses lelang (jika ada), biaya lelang sebagaimana dimaksud pada surat bukti

rahn (SBR) atau nota transaksi sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *marhun bih* (uang pinjaman) dan uang kelebihan lelang (jika ada). Terhadap barang jaminan apabila telah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka *murtahin* (pegadaian) berhak melakukan penjualan *marhun* (barang jaminan) melalui lelang.

Hendaknya pelayanan pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) dapat diperluas sampai ke daerah-daerah, karena kebanyakan tempat usaha mikro dan kecil berada pada daerah-daerah dan terdapat banyak dari usaha tersebut merupakan usaha rumahan yang sangat membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usahanya. Dalam pengenaan sanksi atau hukuman bagi nasabah yang wanprestasi, hendaknya kreditur dalam hal ini Perum Pegadaian terlebih dahulu meninjau atau menanyakan kepada debitur/nasabah apa sebabnya sehingga ia telah lalai dalam membayar angsuran kredit tersebut. Tindakan eksekusi merupakan salah satu alternatif penyelesaian jika debitur/nasabah benar-benar tidak dapat membayar angsuran kredit. Namun, apabila terdapat alternatif lain yang lebih baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak alangkah baiknya bila hal tersebut dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik ingin melakukan suatu penelitian tentang **“Pengaruh Denda atas Kelancaran Pembayaran Pinjaman dalam Perspektif Akad *Rahn* (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam) ”**.

## **B .Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penetapan denda terhadap pembayaran cicilan utang objek gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam?

2. Bagaimana penentuan denda terhadap perlunasan cicilan utang objek gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam menurut perspektif akad *rahn*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penetapan denda terhadap pembayaran cicilan utang objek gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam.
2. Untuk mengetahui penentuan denda terhadap perlunasan cicilan utang objek gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam menurut perspektif akad *rahn*.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan

Tindakan sepihak yang menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.<sup>7</sup> Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia denda diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar

---

<sup>7</sup> KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penetapan>

kewajibannya.<sup>8</sup> Denda dalam Bahasa Arab disebut *ta'zir* dan *ta'zir* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.<sup>9</sup>

Sedangkan penetapan yang penulis maksud disini adalah suatu proses penetapan denda ganti rugi akibat kerugian yang dialami oleh pihak pegadaian karena pihak nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman uang pada saat jatuh tempo

## 2. Keterlambatan Cicilan

Keterlambatan dalam hal ini merupakan tindakan seseorang yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perikatan yang disebabkan karena kelalaian dari seseorang itu sendiri.

## 3. Dana Pinjaman

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

## 4. Pegadaian syariah

Lembaga yang bergerak dalam membantu masyarakat dengan cara melakukan jasa taksiran dan jasa titipan . Prinsipnya berbeda dengan konvensional karena ia tidak mempunyai unsur bunga uang.

---

<sup>8</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s, 2001), hlm. 112.

<sup>9</sup> Zamakhsyari, *Kapita Selektta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*, (Medan: Undhar Press. 2018), hlm. 119.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penetapan denda pada keterlambatan cicilan pembayaran dana pinjaman sangat banyak ditemukan, baik dalam bentuk kajian kasus dan lain sebagainya. Namun hanya saja sejauh ini belum ada penelitian yang khusus yang membahas tentang penetapan denda pada keterlambatan cicilan pembayaran dana pinjaman di PT Pegadaian Syariah dalam perspektif akad *rahn*.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Indra Nuralim, yang berjudul “*Sistem Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di Perum Pegadaian Syariah KCP keutapang (studi tentang denda dalam akad rahn)*”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem mengenai perhitungan denda yang diterapkan pengadain syari’ah terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan oleh nasabah maupun dari pihak pengadaian syari’ah, pertama menganalisa nasabah yang akan jatuh tempo untuk pembayaran angsuran pokok, kedua apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pengadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dengan ketentuan besar denda yakni 4%. Pada produk pegadaian emas yang ada pada pegadaian syari’ah terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad yang digunakan dalam gadai tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan hukum islam, dengan demikian secara spesifik rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat di dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Pengadaian Syariah Kcp Keutapang tersebut.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Akbar Mubarak, yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada*

---

<sup>10</sup> Muhammad Indra Nuralim, *Sistem Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di Perum Pegadaian Syariah KCP Keutapang*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2020).

*Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajild Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh*". Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan denda kepada pihak debitur pembiayaan *bai' bitsaman ājil* pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh melakukan survey lapangan mengenai kondisi nasabah dan usaha yang dijalankannya. Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh hanya memberlakukan denda kepada nasabah yang benar-benar melakukan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran padahal yang berkaitan mampu membayar. Bagi pihak nasabah yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh tidak memberlakukan denda. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah pelaksanaan denda pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh telah sesuai dengan hukum Islam. Dimana penetapan denda telah ditentukan pada awal akad atas persetujuan kedua belah pihak yang hanya akan diberlakukan apabila terjadi kelalaian dari pihak debitur (nasabah).<sup>11</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Fariz AS, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)*", hasil penelitian menunjukkan bahwa BSM mandiri Semarang terhadap praktik penerapan denda keterlambatan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Buku Standar Murabahah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan *ta'zir bil mal*, Muhammadiyah dan MUI membolehkan pembebanan *ta'zir bil mal* kepada nasabah sepanjang dana tersebut diakui sebagai pendapatan non halal. Sedangkan NU tidak membolehkan *ta'zir bil mal* karena tidak ada satupun ulama yang

---

<sup>11</sup> Akbar Mubarak, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajild Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2016).

menafsirkan bahwa sanksi dalam muammalah pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya berupa pembebanan sejumlah uang atau harta.<sup>12</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh M. Rif'at Hanin Hidayat, yang berjudul "*Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*", hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nasabah yang menggunakan produk berakadkan murabahah berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagai bentuk kewajibannya terhadap bank pada waktu yang telah disepakati bersama selama periode yang juga telah disepakati. Nasabah sebagai pihak yang berutang memenuhi kewajibannya dengan sungguh-sungguh, tanpa melakukan penundaan yang merupakan suatu tindakan kezaliman yang mendatangkan kerugian bagi bank sebagai pihak pemberi utang. Bahkan Rasulullah SAW menghalalkan kehormatan orang yang menunda pembayaran utangnya padahal ia mampu, sebagai bentuk wajibnya melunasi utang. Penundaan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah akan berakibat pada kerugian yang dialami bank. Atas dasar itu, beberapa ualama menfatwakan dan memberi solusi untuk pemberian sanksi yang dapat berupa uang yakni sanksi berupa denda keterlambatan yang berdasarkan *ta'zir* dan sanksi pembayaran yang berdasarkan ganti rugi atau *ta'zir*.<sup>13</sup>

Kelima skripsi yang ditulis oleh Busaimi, yang berjudul "*Pelaksanaan Akad Gadai (Ar-Rahn) Emas di Pegadaian Syariah Sigli*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pemberian pinjaman gadai emas dilakukan setelah adanya calon *rahin* menggadaikan emasnya pada pegadaian syari'ah, namun pada tahun 2012 terdapat 4 (empat) *rahin* yang

---

<sup>12</sup> Fariz AS, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang)*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Hukum, Unnes, 2018).

<sup>13</sup> M. Rif'at Hanin Hidayat, *Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini menyebabkan penjualan barang jaminan, penjualan barang jaminan *rahin* dilakukan dengan sistem lelang syari'ah dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang penjualan *marhun*. Langkah penyelesaian sengketa kelebihan nilai lelang rahin memilih melaporkan pegadaian ke pihak polres Sigli, oleh karena jalur yang di tempuh salah akhirnya Polres Sigli tidak menemukan bukti, hingga saat ini masalah ini belum terselesaikan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Busaimi, *Pelaksanaan Akad Gadai (Ar-Rahn) Emas di Pegadaian Syari'ah Sigli*, Skripsi, (Universitas Syiah Kuala, 2015).



Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum pada suatu peristiwa penetapan denda pada keterlambatan cicilan di pegadaian. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah tertulis.<sup>15</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah di dapat tanpa melibatkan angka mengenai fakta tentang objek yang di teliti.<sup>16</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan yang menyeluruh, sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan penetapan denda keterlambatan cicilan pembayaran dana pinjaman di pegadaian .

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

### a. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

*Library Research* (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.<sup>17</sup> Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

b. *Field Research* (penelitian lapangan)

*Field Research* (penelitian lapangan) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi objek penelitian, yaitu mewawancarai nasabah terkait penetapan denda terhadap keterlambatan pembayaran cicilan pinjaman dana dengan menggunakan wawancara. Sehingga mendapatkan berbagai data dan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup> Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa

---

<sup>17</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.56.

<sup>18</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>19</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian wawancara sebagai sampel penelitian dengan tiga informan yang terdiri dari nasabah atau konsumen di pegadaian dan Manajer pegadaian ulee kareng.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara berupa kertas, pulpen, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>20</sup>

Setelah peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Penetapan Denda pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana

---

<sup>19</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

Pinjaman di pegadaian , langkah selanjutnya yaitu pengelolaan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada pada penelitian ini.<sup>21</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum, yang berisi tentang denda dalam *fiqh* muamalah, konsep akad *rahn* serta denda dan konsekuensinya terhadap keterlambatan pembayaran pinjaman.

Bab tiga merupakan hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum PT Pegadaian Syariah, pengaruh penetapan denda keterlambatan pembayaran cicilan utang objek gadai pada PT Pegadaian syariah Unit Darussalam, penentuan denda keterlambatan perlunasan cicilan utang objek gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam menurut perspektif akad *rahn*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128

## BAB DUA KONSEP DENDA DALAM PERSPEKTIF AKAD RAHN

### A. Denda dalam *Fiqh Muamalah*

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Denda

Denda dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.<sup>22</sup> Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan.<sup>23</sup> Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.<sup>24</sup>

Denda merupakan salah satu hukuman dari *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, mencegah, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menangkut hal Allah Swt maupun hak pribadi.<sup>25</sup>

Menurut Wahbah Al-zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat islam menyerahkannya

---

<sup>22</sup> Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s,2001), Cet. Ke-12, hlm. 112.

<sup>23</sup> Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung), hlm. 23.

<sup>24</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Denda>, diakses 7 Juli 2024

<sup>25</sup> <http://guangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-denda-dalam-perspektif-islam.html>. diakses 7 Juli 2024

kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Sanksi-sanksi ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat dalam berbagai masa dan tempat.<sup>26</sup> Dikarenakan ta'zir tidak ditentukan secara langsung dalam Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat, bisa lembaga pemerintah melalui fatwa DSN-MUI. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>27</sup>

Ta'zir memiliki syarat dan tujuan tertentu, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang melanggar syara' dikemudian hari.
3. Kuratif (perbaikan). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif, diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Hukum syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta'zir tidak memiliki batas tertentu. ta'zir berlaku untuk semua orang yang melakukan kejahatan dan telah memenuhi syarat. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan

---

<sup>26</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2003), hlm. 139.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 140.

perbuatan, ucapan atau isyarat, perlu diberikan sanksi berupa ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>28</sup>

Definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar utang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya. Dalam hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah serta Rasul-Nya, dan *qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.<sup>29</sup>

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam *syara'*) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan ta'zir dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu Alan bahwa pendapat yang

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 143.

<sup>29</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tt), hlm. 14.

membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.<sup>30</sup>

Dalam *fiqh jinayah* hukuman diyat adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya<sup>31</sup> Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan. Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai ta'zir bukan diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta.

---

<sup>30</sup> Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 36.

<sup>31</sup> Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), hlm. 12.



Menurut Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

Dalil pertama, terdapat dalam al-Quran surah Al-Maidah ayat 89, Allah berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ ۖ فَكَفَرْتُمْ ۚ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas sumpahmu yang tidak dipikir-pikir, tetapi Dia akan meminta pertanggungjawabanmu atas sumpah yang disengaja. Hukuman bagi yang melanggar sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari apa yang biasa diberikan kepada keluarga Anda sendiri, atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan seorang budak. Namun jika semua itu tidak terjangkau, maka wajib berpuasa tiga hari. Ini adalah hukuman karena melanggar sumpahmu. Jadi berhati-hatilah dengan sumpahmu. Demikianlah Allah memperjelas segala sesuatunya kepadamu, maka mungkin kamu akan bersyukur. (QS. Al-Maidah: 89).

Dalam ayat diatas Allah Swt, menjelaskan bahwa Dia tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melanggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat (denda).

Adapun hadis dari Abu Huraira RA, dia berkata pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah Saw, dan tidak lama kemudian dia kembali kerumahnya. Setibanya dirumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian isterinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan kerana takut membangunkan anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyiapkan makanan yang telah disiapkan isterinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah Saw berkata kepadanya, *“barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut.”*. (HR. Muslim) Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan sebuah perjanjian (akad) dan dia tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut maka dia harus mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah Saw, bersabda:

فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَيْوْنٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ جَسَائِهَا  
مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ

مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ،  
لَيْسَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami”. (HR. an-Nasa’i).<sup>32</sup>

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. Dalam riwayat dari Amr bin Syu’aib diceritakan bahwa: “*Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain*”. (HR. an-Nasa’i).

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta’zir termasuk kedalam larangan Allah Swt dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

## 2. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal

---

<sup>32</sup> Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa’i*, jilid: V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, th), hlm. 25.

36, yang menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- b) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- c) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi

sanksi:

- a) Membayar ganti rugi
- b) Pembatalan akad
- c) Peralihan resiko
- d) Denda, dan/atau
- e) Membayar biaya perkara<sup>33</sup>

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>34</sup> Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana.

Menurut mereka dalam jarimah ta'zir seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan

---

<sup>33</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 22-23.

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, alih bahasa. Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma ilmu, tt) hlm. 101-102.

paling tidak mengurangi seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki *syara'* maka boleh dilaksanakan.

### 3. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Denda

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Fungsi utama dari Dewan Syari'ah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga agar sesuai dengan syari'ah Islam. Fungsi lain dari Dewan Syari'ah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari'ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada lembaga keuangan syari'ah dan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Terdapat beberapa ketentuan dalam menerapkan sanksi kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan

penyelesaian perselisihan. Isi dari ketentuan umum tersebut adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS
- b. kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda dengan disengaja.
- c. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- d. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- e. Sanksi didasarkan atas prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- f. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- g. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan adalah bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembayaran hutang, terdapat satu ayat Al-Qur'an, satu hadits, dan dua buah kaidah fikih yang dijadikan dalil.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah QS. Al-Maidah ayat 1

---

<sup>35</sup> Isi dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/ IX/ 2000. Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), hlm. 176.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(QS. Al-Maidah :1).

Pada ayat di atas dikatakan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji praseta hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang telah dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akad perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat di atas dijadikan dalil untuk pemenuhan janji akad yang telah disepakati antara dua pihak berakad.

Salah satu hadits yang dijadikan dalil dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». [صحيح] - [متفق عليه]

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim (terhadap orang yang berpiutang), dan apabila salah seorang darimu diiutkan (dipindahkan utangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya. (HR. Muslim).<sup>36</sup>

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul Fatwa-Fatwa Kontemporer mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun iya mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda

<sup>36</sup> Ibid, lihat juga: Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, Nomor hadist: 2374. CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Sisisilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal,1426 H, hlm.887.

darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah.<sup>37</sup> Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khaththab dari mazhab Maliki.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama *fikih*. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah Saw, bersabda yang Artinya: "*siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambil, serta mengambil dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....*" (HR. an-Nasa'i).<sup>38</sup> Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw, mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.<sup>39</sup>

Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa "*jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-*

---

<sup>37</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3, (Terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 534-535.

<sup>38</sup> Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai'. Jilid: V*. (Beirut: Darul Qutub Ulumiah. th.), hlm. 25.

<sup>39</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. VI*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1175-1176.



buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa’i).<sup>40</sup>

Imam asy-Syafi’i dalam *al-qaul al-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah Saw, diataranya hadits yang mengatakan:

ليس بكنز لحقا سوى الزكاة

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”. (HR. Ibnu Majah).<sup>41</sup>

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah Swt, yang melarang bersikap sewenang-wenang terhdap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim”(QS. Al-Baqarah: 188).

Menurut mereka, campur tangan hakim soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta’zir*, termasuk ke dalam larangan Allah Swt, dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.<sup>42</sup> Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa

<sup>40</sup> Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai’*. Jilid: V. (Beirut: Darul Qutub Ulumiah. t. th.), hlm. 85.

<sup>41</sup> Ibnu Majah, juz I, (Beirut: Darul Fikr) 275, hlm. 570.

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1776.

hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

Pendapat lain yang juga dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer di masa sekarang, seperti Ibnu Qayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”<sup>43</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka syarat denda adalah diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil. Hal ini didasarkan atas 2 fatwa para ulama, yaitu:

- a. Keputusan Majma’ Fiqh al-Islam (MFI) yang bernaung di bawah Munazhamah Mu’tamar Islami.

Keputusan ini merupakan hasil pertemuan MFI yang ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, yang berlangsung dari tanggal 23-28 September 2000. Hasil keputusannya adalah bahwa syarat denda adalah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, *Denda Dalam Kacamata Syari’ah*, Mei 2010. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 dari situs: <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamatasyarlah/>

<sup>44</sup> Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, *Denda Dalam Kacamata Syari’ah*, Mei 2010. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 dari situs: <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamatasyarlah/>

Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian. Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba. Kerugian yang boleh dikompromikan adalah kerugian finansial yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak. Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsistensi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.

b. Fatwa Haiyah Kibar Ulama Saudi

Keputusan fatwa Haiyah Kibar Ulama Saudi adalah syarat denda yang terdapat dalam berbagai transaksi adalah syarat yang benar dan diakui sehingga wajib dijalankan, selama tidak ada alasan pembenar untuk inkonsistensi dengan perjanjian yang sudah disepakati. Jika ada alasan yang diakui secara *syar'i*, maka alasan tersebut menggugurkan kewajiban membayar denda sampai alasan tersebut berakhir.

Jika nominal denda terlalu berlebihan menurut konsesus masyarakat setempat, sehingga tujuan pokoknya adalah ancaman dengan denda, dan nominal tersebut jauh dari tuntutan kaidah syariat, maka denda tersebut wajib dikembalikan kepada jumlah nominal yang adil, sesuai dengan besarnya keuntungan yang hilang atau besarnya kerugian yang terjadi. Jika nilai nominal tidak kunjung disepakati, maka denda dikembalikan kepada keputusan

pengadilan, setelah mendengarkan saran dari pakar dalam bidangnya.<sup>45</sup>

Dari beberapa fatwa di atas, dapat diketahui bahwa persyaratan denda dalam sebuah perjanjian dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Denda dalam hal ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dengan sengaja tidak membayar utangnya padahal dia mampu untuk membayarnya.

#### 4. Konsep Penetapan Denda dalam fikih Muamalah

Dalam fikih Muamalah untuk penerapan denda keterlambatan yaitu boleh digunakan, karena lembaga keuangan karena lembaga keuangan yang berprinsip syariah mengacu kepada Fatwa DSN MUI dan di dalam fatwa tersebut terdapat fatwa yang mengatur tentang denda keterlambatan yaitu Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang menunda-nunda Pembayaran, fatwanya sebagai berikut:

##### a. *Pertama*: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

---

<sup>45</sup> Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, Denda Dalam Kacamata Syari'ah, Mei 2010. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 dari situs: <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamatasyariah>

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

b. *Kedua*: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>46</sup>

Ayat (1) ketentuan umum menjelaskan bahwa nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.<sup>47</sup> Selanjutnya di ayat (5) dijelaskan bahwa bentuk denda berupa sejumlah uang. Fatwa MUI di atas dengan jelas menentukan saksi dan ganti rugi kepada subjek hukum yang dengan sengaja tidak memenuhi janji untuk janji untuk melunasi utang. Fatwa MUI ini dengan tegas tidak memberi ruang kepada subjek hukum yang terindikasi dengan sengaja main-main dan melalaikan diri dari tanggung jawab utang. Unsur yang dilihat dalam fatwa ini adalah suatu kesengajaan dari subjek hukum. Kesengajaan ini terlihat sama dengan pendapat di atas yang menyamakan dengan *ghasab* terhadap subjek hukum yang tidak melunasi utang dalam tempo yang telah ditetapkan, karena *ghasab* akan terjadi dengan suatu kesengajaan.

Dari penjelasan di atas dapat dianalisa bahwa pegadaian syariah dalam melakukan pembiayaan gadai emas syariah telah sesuai dengan fatwa yaitu jika nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda atau nasabah

---

<sup>46</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.

<sup>47</sup> Ayat (1), Fatwa MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar maka dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya telah disepakati diawal akad dan dana yang berasal dari denda tersebut pihak pegadaian syariah memisahkannya sebagai dana social bukan dimasukkan kedalam pendapat pihak pegadaian.

## **B. Konsep Akad *Rahn***

### **1. Pengertian Akad *Rahn* dan Dasar Hukumnya**

Kata *Rahn* berasal dari kata رهن - يرهن - رهنا dalam bahasa mempunyai arti menggadaikan atau “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang”.<sup>48</sup> Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari, *rahn* dapat disamakan dengan al-habsu mempunyai arti penahanan.<sup>49</sup> Pengertian *Ar-Rahn* secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah penyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian *Ar-Rahn* (gadai) yang terungkap dalam Pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang. Karena itu, makna *Ar-Rahn* (gadai) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runguhan. Sedangkan pengertian *Ar-Rahn* dalam hukum Islam (*syara'*) yaitu menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan

---

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 106.

<sup>49</sup> Choiruman Pasaribu, *Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) cet.2, hlm. 139.

*syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>50</sup>

Ada beberapa definisi *Ar-Rahn* yang dikemukakan oleh para ulama fikih seperti Ulama Malikiyah mendefinisikan *Ar-Rahn* ialah harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah). Menurut Ulama Hanafiyah, *Ar-Rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *Ar-Rahn* ialah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak membayar utangnya itu. Jadi, definisi yang telah dikemukakan ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan Ulama Malikiyah, sekalipun manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.

Berdasarkan definisi di atas jadi dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan milik si peminjam (*rahin*), sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut, merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi atau memiliki nilai jual sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2.

seluruh atau sebagian utangnya bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Akad *rahn* diperbolehkan oleh *syara'* dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadist Nabi Saw, Begitupun dalam *ijma'* ulama. Diantaranya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 283).

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa “Barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutang)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan bisa dikenal sebagi objek jaminan atau objek pegadaian. Para ulama fikih sepakat bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan keadaan hadir di tempat, namun dengan syarat barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, tidak semua bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang tersebut dalam status al-mahrūn (menjadi jaminan hutang).

Dengan mencermati surat Al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam *mu'amalah* tidak secara tunai ketika dalam



perjalanan dan tidak terdapat penulis untuk menulis transaksi itu maka *rahn* dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah. Dari ayat tersebut terkandung makna *ar-rahn* boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah “*in kuntum ‘ala safari*” (jika menemukan juru tulis). Kondisi tidak ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat *rahn*, karena hukumnya sunnah dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu, ayat di atas hanya ingin menunjukkan manusia kepada sebuah bentuk *wasliqah* yang mudah bagi mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan hutang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.<sup>51</sup>

Kata *farihanu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai makna hendaklah ada barang-barang tanggungan. Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudhah* yang artinya yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian secara tegas bahwa *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjam uang sebagai pengikat diantara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam itu tetap sah. Namun lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.<sup>52</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan, atau dengan kata lain menggadaikan. Walaupun dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu tidak berarti bahwa menggadaikan hanya sebentar dalam perjalanan.<sup>53</sup>

Nabi Muhammad Saw, pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah.

---

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 109.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 110

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 610-611.

Berkaitan dengan hal ini dapat kita ketahui dari Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Shahih Al Bukhari dan musaddad, yang berbunyi:

“Musaddad menyampaika kepada kami dari Abdul Wahid bahwa Al-A’ masy berkata. “ kami dan Ibrahim pernah membahas tentang hukum gadai dan jaminan dalam akad pemesanan. Lalu Ibrahim berkata, ‘Al-Aswad menyampaikan kepada kami dari Aisyah bahwa Nabi Saw, pernah membeli makanan dari yahudi secara kredit dan menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut. (H.R Bukhari).<sup>54</sup>

Dan ada pula hadis Nabi lainnya yang berbunyi:

عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً، ورهنه دِرْعاً من حديد. [صحيح] - [متفق عليه]<sup>55</sup>

Dari Aisyah RA. Ia berkata, “Bahwa Nabi Saw, membeli makanan dari seorang yahudi dalam jangka waktu tertentu, dan beliau menggadaikan baju besinya. (H.R Ibnu Majah).<sup>56</sup>

Dari kedua hadits di atas dapat diketahui dasar hukum kebolehannya gadai. Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasulullah Saw, merahkan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah Saw, Selain itu hadis Nabi yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menerima gadai di atas juga menjelaskan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama Muhammad Nashiruddin Al-Albani, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu di

---

<sup>54</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari*, (Indonesia: Pustaka Dar Ihyail Kutub Arabia), hlm. 78.

<sup>55</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Ibnu Majah, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418.

<sup>56</sup> Ibnu Majah, juz I, (Beirut: Darul Fikr) 275, hlm. 570

bolehkan, karena banyak kemaslahatannya yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.<sup>57</sup>

Dalam literatur perbankan, agunan dari setiap pembiayaan merupakan keniscayaan sebagai jaminan utangnya. Dalam *rubu' fiqh almuamalat*, utang yang disertai dengan jaminan dalam bentuk harta benda yang dimiliki oleh orang berutang tersebut diistilahkan dengan *rahn*. Akad *rahn* ini merupakan “modifikasi” dari bentuk utang biasa yang dinamai dengan *qard* (utang), namun dikarenakan pemilik uang tidak meyakini tentang kemampuan pihak berutang mampu menunaikan kewajiban yang telah diikrarkan maka dibutuhkan jaminan yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk mempertanggungkan segala konsekuensi yang muncul akibat ketidakmampuan melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam akad *rahn* tersebut.

*Ar-Rahn* di tangan *al-murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *ar-rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh karena itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.<sup>58</sup>

Sedangkan *Ar-rahn Tasjiliy* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi* atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atau uang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>59</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

---

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 253.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 252.

<sup>59</sup> Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*

a. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wuduk dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>60</sup> Rukun *Rahn* menurut jumah ulama ada empat, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) *Ar-Rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *almurtahin*. *Ar-Rahin* adalah orang yang menyerahkan barang jaminan dan *Al-Murtahin* yaitu orang yang menerima barang jaminan.
- 2) *Al-Marhun* (barang jaminan). *Al-Marhun* adalah harta yang ditahan oleh pihak *al-murtahin* untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (*alistifaa'*) yang menjadi *al-marhun bih*. Jadi *al-marhun* sama jenisnya dengan hak yang menjadi *al-marhun bih*, maka diambil dari *al-marhun*. Jika tidak sama jenisnya, maka *al-marhun* dijual terlebih dahulu lalu hak yang menjadi hak *al-marhun bih* dibayar dengan diambilkan dari harga hasil penjualan itu.
- 3) *Al-Marhun bih* (utang). *Al-marhun bih* adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan, yaitu tanggungan utang pihak *ar-rahin* kepada pihak *al-murtahin*.
- 4) *Shighat*. *Shighat* atau ijab *qabul* adalah kontrak yang dilakukan antara pihak yang menyerahkan barang jaminan dengan pihak yang menerima jaminan.

---

<sup>60</sup> Tihami, Sohari Sahrai, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.12.

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6* (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 111.

Adapun rukun *rahn* menurut ulama Hanafiyah yaitu, ijab dari *Ar-Rahin* dan *qabul* dari *murtahin*, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad *rahn* belum sempurna dan belum berlaku mengikat (laazim) kecuali setelah adanya *al-qabdhu* (serah terima barang yang digadaikan).<sup>62</sup> Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.<sup>63</sup>

#### b. Syarat-syarat Akad Rahn

Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti penutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Adapun syarat-syarat *rahn* para ulama fikih menyusunnya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *rahn* diantaranya, ialah:<sup>64</sup>

- 1) Pemberi (*Rahin* dan penerima *murtahin*) gadai harus *baligh* dan berakal, namun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa: kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang di lakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya.
- 2) Syarat *shighat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan akad tertentu

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>63</sup> Nasru Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu di perpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kalancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *rahn* satu bulan dengan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya untuk sahnya *rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

3) Syarat *al-marhun bih* (utang) adalah:

- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang
- b) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.
- c) Utang itu jelas dan tertentu.

4) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan) menurut pakar fikih, adalah:

- a) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya *khamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamar* tidak bernilai harta
- c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu
- d) Agunan itu milik sah orang yang berutang
- e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan harta orang lain.
- f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh
- g) Barang jaminan itu boleh diserahkan materi dan manfaatnya

### 3. Praktik *Rahn* di Pegadaian Syariah

Di Indonesia ada beberapa praktek gadai, diantaranya adalah yang terjadi di daerah pedesaan, dimana sebagian mereka menggadaikan sawah, lading atau pohon kelapa, dan hasil dari barang gadaian tersebut menjadi hak penuh bagi murtahin. Hal itu terjadi karena ketidakpahaman mengenai akad gadai, yang dipahami menjadi milik mutlak bagi *murtahin*. Karena tujuan dari *rahn* adalah sebagai penguat kepercayaan orang yang berhutang kepada pemilik piutang, bukan untuk mencari keuntungan.<sup>65</sup>

Mengenai biaya perawatan barang gadaian maka hal ini menjadi kewajiban rahin dan murtahin berhak untuk meminta biaya perawatan tersebut. Pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang yang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, nasabah hanya perlu menunjukkan bukti identitas diri dan jaminan dari barang gerak tersebut, kemudian uang pinjaman dapat

---

<sup>65</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. XVII, (Jakarta: At-Tahiriyah, 1976), hlm. 298.

diperoleh dalam waktu yang tidak relative lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman nasabah hanya menunjukkan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat. Pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian yang lainnya, dari beberapa perbedaan yang sangat urgen adalah system gadai yang dilakukan oleh pegadaian syariah tidak adanya riba yang dikenakan kepada si penggadai (*rahin*) karena riba adalah suatu unsur yang diharamkan di dalam Islam. Di antara landasan yang menjadi rujukan bagi Pegadaian syariah selain sumber-umber hukum Islam juga ada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2000 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang diperbolehkan dalam *rahn* diperbolehkan.

Adapun ketentuannya sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. *Murtahin* (si penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang yang digadaikan sampai si penggadai (*rahin*) melunasi hutangnya.
- b. *Marhun* (barang yang digadaikan) dan manfaatnya tetap menjadi milik si penggadai (*rahin*). Pada dasarnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima barang) jika tanpa seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya adalah kewajiban bagi si *rahin*, namun juga dapat dilakukan oleh si *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan adalah tetap menjadi kewajibannya *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

---

<sup>66</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn*



- e. Penjualan *marhun* (barang yang digadaikan) apabila jatuh tempo *murtahin* wajib memberitahukan kepada *rahin* untuk melunasi utangnya. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual secara paksa/dieksekusi. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan jika ada kekurangan itu menjadi kewajiban *rahin*.
- f. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sesuai dengan landasan konsep yang ada diatas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas 3 (tiga) akad yaitu:<sup>67</sup>

- a. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik sipenggadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Perbankan Syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad *Qardh*, *Qardh* yang dimaksudkan disini adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah atau sipenggadai dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjam kepada Perbankan syariah tersebut pada waktu yang telah ditentukan pada awal transaksi antara nasabah dengan Perbankan Syariah.
- c. Akad *Ijarah* Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini di mungkinkan

---

<sup>67</sup> <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> artikel diakses pada tahun 2024.

bagi Perbankan Syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Perbankan tersebut menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Perbankan mengenakan biaya sewa tempat (*ujrah*) kepada nasabah sesuai jumlah yang di sepakati oleh kedua belah pihak Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang disediakaninya bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai pewarna yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian Syariah.

Adapun persyaratan atau ketentuan yang menyertai akad tersebut:<sup>68</sup>

- a. Akad, Akad yang dilakukan disini adalah akad yang tidak mengandung syarat yang bathil, maksudnya seperti *murtahin* mensyaratkan kepada si *rahn* bahwa *marhun* (barang jaminan) dimanfaatkan sesuka hati *murtahin* atau tanpa batas.
- b. *Marhun Bih* (pinjaman). Pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahn* adalah suatu kewajiban bagi *rahn* untuk melunasinya, bisa juga *rahn* melunasi hutang/pinjaman dengan barang yang digadaikannya.
- c. *Marhun* (barang yang digadaikan). *Marhun* yang digadaikan oleh *rahn* memiliki nilai yang seimbang dengan pinjaman, jelas

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

ukurannya dan bentuknya, milik sah penuh dari *rahin*, bisa dijual jika *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya dan tidak memiliki sangkut paut dengan orang lain.

- d. *Rahin* dibebankan jasa manajemen atas barang yaitu *rahin* diwajibkan membayar biaya keamanan dan pengawasan, biaya penyimpanan dan biaya administrasi atas barang yang digadaikannya.

Untuk mendapatkan layanan dari Pegadaian Syariah, nasabah hanya cukup menyerahkan harta gerak yang ingin dijadikan sebagai barang jaminannya misal seperti emas serta foto copy tanda pengenalnya. Kemudian pegawai yang bertugas dibagian penaksiran nilai barang akan menentukan berapa pinjaman yang dapat diambil oleh nasabah tersebut serta menjadi patokan harga sewa tempat untuk penyimpanan dan pemeliharaan *marhun*. Taksiran barang ditentukan dari nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pegadaian Syariah.

Dalam hal ini nasabah akan diberikan kelonggaran oleh pihak Pegadaian Syariah untuk:

- a. Melakukan penebusan atau pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu yang telah disepakati pada awal transaksi.
- b. Nasabah dapat mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu biaya sewa tempat atau biaya administrasinya.
- c. Atau nasabah hanya membayar jasa simpanannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo pembayaran nasabah belum mampu melunasi pinjamannya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi pinjamannya maka pihak Pegadaian Syariah akan mengeksekusi atau menjual *marhun* tersebut. Tetapi selain dari biaya sewa tempat pemeliharaan dan penjagaan *marhun*, biaya administrasi dan uang pinjaman nasabah tersebut maka lebih dari hasil penjualan *marhun* itu akan menjadi hak dari nasabah. Jika selama setahun

nasabah tidak mengambil uang sisa penjualan marhun tersebut maka pihak Perbankan Syariah akan menyerahkan uang tersebut kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

### C. Konsekuensi Denda terhadap Pembayaran Pinjaman

Keterlambatan pembayaran pinjaman disebut juga dengan wanprestasi, Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, ingkar janji, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>69</sup> Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.<sup>70</sup> Menurut salim dalam bukunya Hukum Kontrak yang dimaksud wanprestasi adalah apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>71</sup>

Jadi yang dimaksud dengan wanprestasi adalah dimana debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana telah dibuat dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur. Tindakan wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena di sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dapat dianggap wanprestasi apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

---

<sup>69</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), cet. 5, hlm. 578.

<sup>70</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 241.

<sup>71</sup> Subetkti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003 ), cet. 31, hlm. 147.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>72</sup>

Untuk mengetahui sejak kapan debitur melakukan wanprestasi tidaklah mudah, maka perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Debitur dapat dikatakan wanprestasi ketika debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjiannya, selain itu ketika debitur tidak memberikan sesuatu yaitu berupa sesuatu yang harus diberikan yang sesuai dengan perjanjian maka hal itu juga merupakan wanprestasi. Dapat juga berupa lalainya debitur karena sudah lewatnya tenggang waktu yang telah disepakati didalam perjanjian.

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri.

Unsur kesengajaan timbul dari pihak itu sendiri. Ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- 1) Tidak memiliki itikad baik (kejujuran atau kepatutan), sehingga prestasi itu tidak dilakukan dengan baik.
- 2) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluarsa.
- 3) Mengabaikan perjanjian.

- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) yang artinya diluar kekuasaan debitur.

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi

---

<sup>72</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, hlm. 26.

ketika membuat perikatan. *Overmacht* atau *force majeure* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Sanksi bagi yang melakukan wanprestasi apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur yaitu:<sup>73</sup>

1) Membayar kerugian yang diderita kreditur

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

- a) Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- b) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditunjukkan kepada bunga-bunga.

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos) yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian. Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi kerugian dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/ kekayaan/benda. Sedangkan

---

<sup>73</sup> Nindiyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), Cet. 1, hlm. 222-225.

kerugian inmateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.

#### 2) Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum diperjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik berupa uang atau barang, maka hal itu harus dikembalikan.

#### 3) Peralihan resiko

Peralihan resiko disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

#### 4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Pembayaran ongkos biaya perkara diatur dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) H.I.R

# **BAB TIGA**

## **TINJAUAN AKAD RAHN TERHADAP PENETAPAN SANKSI PADA NASABAH ATAS KELANCARAN PEMBAYARAN DI PEGADAIAN SYARIAH DARUSSALAM**

### **A. Gambaran umum PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam**

Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut mmemasuki Indonesia dibawah dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19.<sup>74</sup>

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank dan *leening* yaitu Lembaga Kredit yang memberikan Kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Bank Van Leening lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut dibubarkan dan Gubernur jendral Thomas Stamford Rafflws menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk dikarenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Akhirnya

---

<sup>74</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.



pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1901 didirikannya pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.<sup>75</sup>

Pada masa selanjutnya, dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1960 dinas pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan umum Pegadaian (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 april 1990.<sup>76</sup>

Kantor pusat Perum berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya maka Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian melalui PP Nomor 10 tahun 1990. Kemudian berdasarkan PP Nomor 103 tanggal 10 November Tahun 2000 Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syaria'ah yang dimulai sejak Desember 2003.<sup>77</sup>

Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi perusahaan persero pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun pegadaian ke 111. Pegadaian

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82

<sup>76</sup> Sejarah PT. Pegadaian, di Akses pada tanggal 15 Mei 2024, dari situs <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

<sup>77</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah..., hlm. 83.

(Persero) sampai saat ini.<sup>78</sup> Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero, dan ditandatangani Presiden pada 13 Desember 2011. Di sebut dalam pasal itu, dengan status baru, bidang g usaha PT Pegadaian adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lain di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha itu khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Tujuan lain adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Kegiatan usaha utama PT Pegadaian menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero yaitu pertama, menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek. Kedua, menyalurkan pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan ketiga adalah melayani jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi. Selain kegiatan utama usaha itu, Pasal 2 ayat (3) menyatakan PT Pegadaian dapat melakukan usaha jasa uang, jasa transaksi pembayarann dan jasa administrasi pinjaman. Diamanatkan pula, agar PT Pegadaian mengoptimalisasi sumber daya manusia. Mengenai modal PT Pegadaian, dalam Peraturan Pemerintah disebutkan setelah dilakukan audit, maka neraca penutup Perum Pegadaian akan menjadi neraca Pembuka PT Pegadaian. neraca pembuka itu ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.<sup>79</sup>

Dengan perubahan status ini, perusahaan sebagai salah satu sumber perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat serta

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, tanggal 15 Mei 2024.

<sup>79</sup> PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi PT. (Persero) diakses melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) di akses pada 15 Mei 2024

dalam rangka program pengentasan kemiskinan dengan status perum pegadaian. Diharapkan mampu mengelola usaha dengan lebih profesional, berwawasan bisnis dengan tanpa meninggalkan ciri khusus. Misalnya yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sasaran masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah.<sup>80</sup>

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syari'ah tersebut antara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan.<sup>81</sup>

Aspek legalitas yaitu mendirikan lembaga gadai syari'ah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin Pemerintah. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar huku gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada Pasal 5 ayat (2)b, yaitu pencegahan praktik ijon, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Aspek permodalan yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar, karena selain diperlukan untuk pinjaman kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk pengimanan barang gadai. Pemodal gadai syari'ah dapat diperoleh dari sistem bagi hasil, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Aspek sumber daya manusia yaitu SDM pegadaian syari'ah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syari'ah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, tanggal 15 Mei 2024.

<sup>81</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 86.

instrumen pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan uang gadai, juga berperan aktif dalam *syi'ar* Islam dimana pegadaian itu berada.

Aspek kelembagaan yaitu mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syari'ah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berada dengan lembaga konvensional. Aspek sistem dan prosedur yaitu kegiatan operasional perusahaan gadai syari'ah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, di mana keberadaannya menekankan pada pentingnya gadai syari'ah. Oleh karena itu, sistem dan prosedural gadai syari'ah berlaku flexibel asal sesuai dengan prinsip syari'ah.

Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syari'ah yaitu adanya organ pengawasan internal perusahaan yang disebut dengan satuan pengawasan internal (SPI) adalah pelaksana amanah untuk menjaga jangan sampai gadai syari'ah menyalahi prinsip syari'ah maka diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syari'ah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Layanan Gadai Syari'ah mengimplementasikan prinsip rahn dan dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu masyarakat yang mengharapkan adanya layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syari'at Islam, selain di PT Pegadaian Persero Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya juga menggunakan prinsip rahn sehingga dapat dipandang sebagai pengembangan produk. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syari'ah yang semula dibawah binaan Divisi usaha lain. Konsep operasi Pegadaian Syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah itu

sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syari'ahli atau Unit Layanan Gadaia Syari'ah ) ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Gadai Syari'ah memiliki payung hukum dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip yang berdasarkan Syari'ah. Adapun prinsip-prinsip Syari'ah tersebut berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan, dan Fatwa DSNMUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990.

PT Pegadaian memiliki jaringan yang sangat luas, yang tersebar di berbagai kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Kantor Wilayah (Kanwil) PT Pegadaian yang telah mencapai 12 Kanwil, di antaranya adalah Kanwil Medan, Kanwil Balikpapan, Kanwil Makassar, Kanwil Palembang, Kanwil Jakarta, Kanwil Bandung, Kanwil Surabaya, Kanwil Manado, Kanwil Denpasar, Kanwil Pekanbaru, Kanwil Surakarta, dan Kanwil Semarang. Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah di seluruh Indonesia terdiri dari 700 outlet dan Kantor Cabang Pegadaian Konvensional terdiri 4.500 outlet, PT Pegadaian Cabang Banda Aceh sendiri adalah salah satu cabang dari PT Pegadaian Medan, Sumatera Utara. Hadirnya PT Pegadaian Syari'ah sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat dalam bentuk pembiayaan merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan bagi seluruh masyarakat.

Pegadaian Syariah Darussalam adalah unit pegadaian dari kantor cabang Pegadaian Syariah Keutapang. Pegadaian Syariah Keutapang

memiliki 11 unit pegadaian syariah salah satunya yaitu Pegadaian Syariah Darussalam. Didirikannya Pegadaian Syariah Darussalam ini berlandaskan dengan pertimbangan hasil survey lokasi yang strategis dimana Pegadaian Syariah Darussalam berada dekat dengan pasar dan juga memiliki perputaran ekonomi yang baik. PT Pegadaian Syari'ah Unit Pelayanan Syari'ah Darussalam, Banda Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief NO. 451, Banda Aceh. Gedung yang ditempati PT Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam sangatlah strategis mudah dijangkau, sehingga dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin mendatangi pegadaian dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan mudah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sejarah terbentuknya Pegadaian Syariah dimulai dari dibentuknya Pegadaian secara konvensional terlebih dahulu. Namun dengan berbagai kebijakan dan konsep pemikiran, akhirnya dibentuklah Pegadaian Syariah yang secara konsepnya merujuk kepada nilai-nilai Islam. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sebelumnya dibentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap karyawan merasa tugas dan tanggung jawabnya masing-masing lebih jelas. Sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik serta mendapatkan hasil yang memuaskan.

Dalam operasionalnya, Unit Pegadaian Syariah Darussalam didukung oleh 5 orang staf atau karyawan. Kelima orang karyawan tersebut memiliki spesifikasi tugas yang berbeda-beda.<sup>82</sup> Adapun pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

### **Tabel 1. Data Pegawai Unit Pegadaian Syariah (UPS) Darussalam**

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Farhan, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 17 Mei 2024 di Darussalam.

NO	Nama	Jabatan
1	Farhan	Pengelola Unit
		Penaksir
2	Rozi Hafid	Kasir
3	Abdul Arif	Security
4	Putra Barus	Security
5	Wahyu Hadi	Security

Sumber: Data Struktur Karyawan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Darussalam

Adapun produk-produk yang terdapat di Pegadaian Syari'ah Darussalam lima produk, yaitu:<sup>83</sup>

#### 1. Gadai Syari'ah (*Ar-Rahn*)

Produk ini merupakan bentuk pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai Syari'ah. Jaminan dapat berupa perhiasan, elektronik ataupun kendaraan bermotor, yang mana jaminan ini tersimpan dengan aman di pegadaian. Dengan gadai Syari'ah ini, masyarakat dapat dengan cepat memiliki uang tunai untuk keperluan dalam hal yang mendesak. Adapun proses pelunasan dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu beserta biaya *ijārah* yang telah ditetapkan, baik dengan cara sekaligus maupun secara angsuran. Jangka waktu maksimal 4 bulan atau maksimal 120 hari dengan perhitungan *ijārah* per 10 hari. Apabila sampai dengan 120 hari nasabah belum dapat melunasi, maka pegadaian Syari'ah akan menawarkan kepada nasabah untuk dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan ketetapan dari pihak pegadaian agar nasabah tetap membayar biaya *ijārah* dan administrasi sesuai dengan tarif yang diberlakukan di pegadaian Syari'ah.

<sup>83</sup> <https://www.pegadaian.co.id/produk>, pada tanggal 15 Mei 2024

## 2. *Arrum*

*Arrum* (*Ar-Rāḥn* untuk Usaha Mikro Menengah) adalah skim pinjaman yang berprinsip Syari'ah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian pinjaman secara angsuran. Adapun jaminan yang diminta pegadaian Syari'ah kepada nasabah adalah BPKP atau emas.

## 3. Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA)

MULIA memfasilitasi kepemilikan emas melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Investasi dalam bentuk logam mulia melalui produk ini memiliki beberapa keuntungan yaitu pembelian emas oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, logam mulia bersertifikat resmi dari PT Aneka Tambang TBK, dan pegadaian menyediakan jasa penyimpanan yang aman.<sup>84</sup>

Pembelian emas oleh nasabah secara tunai dapat dilakukan melalui Galeri 24 Pegadaian. Sedangkan pembelian emas secara angsuran dilakukan melalui outlet Pegadaian. Pembelian emas secara angsuran ini terdapat pilihan bagi nasabah yang menginginkan emas, yaitu secara individu, kolektif dan arisan. Nasabah yang ingin membeli emas terdiri dari satu orang dapat dilakukan melalui pembelian secara individu. Sedangkan kolektif, pembelian emas dilakukan oleh beberapa orang. Dan nasabah yang terdiri dari beberapa orang dapat dilakukan pula dengan melalui mekanisme arisan atau julo-julo.

## 4. Amanah Pembiayaan

Amanah adalah pembiayaan berprinsip Syari'ah untuk melayani nasabah berprofesi pegawai negeri sipil atau karyawan swasta

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, tanggal 15 Mei 2024.



yang ingin memiliki kendaraan bermotor baru atau bekas baik mobil maupun sepeda motor. Pembiayaan ini dilakukan dengan cara angsuran.

#### 5. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.<sup>85</sup> Berbeda dengan produk Mulia, Tabungan emas ini tidak mensyaratkan waktu pembayaran dengan tempo tertentu melainkan nasabah bebas ingin membeli emas dan menyicilnya kapan saja dengan kelipatan 0,01 gram atau setara dengan Rp.7000. Produk ini bertujuan memudahkan masyarakat yang ingin memiliki emas tapi tidak mampu membeli karena harga emas yang mahal.

#### **B. Pengaruh Penetapan Denda terhadap Pembayaran Cicilan Utang Objek Gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam**

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban ini kemungkinan Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya, kesalahannya disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja keluar kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Mengenai denda yang diterapkan Pengadaian Syari'ah terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan oleh nasabah maupun dari pihak Pengadaian Syari'ah dalam menangani nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran angsuran pokok.

*Pertama*, menganalisa nasabah yang akan jatuh tempo untuk pembayaran angsuran pokok. Dalam hal ini, nasabah yang belum jatuh tempo akan diingatkan mengenai angsuran yang harus dibayar dengan melihat jadwal angsuran yang telah dikeluarkan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah. Dari jadwal angsuran tersebut, nasabah dapat melihat beberapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan. Angsuran tersebut sudah termasuk angsuran pokok dan margin keuntungan pihak Pengadaian Syari'ah dalam memberikan pembiayaan gadai emas ini. Dalam jadwal angsuran tersebut, terdapa pula tanggal jatuh tempo bagi nasabah untuk membayarkan angsuran yang telah disepakati pada proses akad perjanjian pembiayaan. *Kedua*, apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaan angsuran maka pihak pengadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dengan ketentuan besar denda yakni  $4\% \times (\text{cicilan pokok } \textit{marhum} \text{ bih per bulan} + \textit{ujrah} \text{ per bulan}) : 30 \text{ hari}$ .<sup>86</sup>

Dengan ketentuan tersebut, nasabah dapat mengetahui berapa besar denda yang harus dibayarkan. Denda yang diterapkan oleh Pengadaian Syari'ah adalah sebesar 4% per blan.

Dalam penerapan denda tersebut, hasil dana denda selanjutnya akan disalurkan atau akan dialokasikan sebagai dana sosial. Hal tersebut

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Rozi Hafid, Pegawai Pengadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 17 mei 2024 di Darussalam.

dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pembuatan sumur bor di tiap desa pada tahun 2018 yang diadakan oleh Pengadaian Syariah sebagai pengalokasian dana hasil denda. Pengalokasian dana hasil denda tersebut tidak terlepas dari peraturan pusat, peraturan kanwil, atau aturan kebijakan oleh pimpinan cabang. Namun, hal tersebut tentunya berkaitan dengan jumlah angsuran. Semakin sedikit jumlah angsuran yang dibayar perbulannya maka jumlah denda yang dibayar apabila telah jatuh tempo akan semakin sedikit (rendah), disinilah biasanya para nasabah yang dengan sengaja membiarkan dirinya untuk dikenakan denda. Tapi apabila jumlah angsuran semakin tinggi perbulannya maka denda yang harus dibayar apabila telah jatuh tempo akan tinggi pula. Hal inilah yang menyebabkan nasabah rajin membayar angsuran bulannya.<sup>87</sup>

Dalam proses penetapan denda ini pihak Pengadaian Syari'ah Unit Darussalam tidak memberikan informasi lebih cepat, informasi keterlambatan diberitahukan apabila sudah mencapai batas waktu angsuran. Sehingga pihak nasabah yang tidak mempersiapkan dana angsuran dalam batas waktu yang ditentukan dapat dijatuhkan denda terhadap angsuran pokok yang harus dibayar. Pihak Pengadaian Syari'ah akan memberikan informasi secara ringan atau dalam hal ini akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan mengenai angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo. Namun apabila nasabah tidak mengindahkan hal tersebut maka selanjutnya pihak Pengadaian akan dieksekusi oleh Pengadaian Syari'ah. Dalam penerapannya denda tersebut selanjutnya akan disalurkan atau akan dialokasikan sebagai dana sosial.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Farhan, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 17 Mei 2024 di Darussalam.

Pengalokasian dana hasil denda tersebut tidak terlepas dari peraturan pusat, peraturan kanwil, atau atauran kebijakan oleh pimpinan cabang.<sup>88</sup>

Dalam mengadakan perjanjian pinjaman antara pihak pegadaian dan pihak nasabah sering timbulnya suatu permasalahan di antara kedua belah pihak, yaitu mengenai wanprestasi atau tindakan nasabah terhadap pinjamannya yang tidak sesuai dengan perjanjian. Secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi sehingga pihak pegadaian mengalami kerugian. Adapun faktor-faktor tersebut yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi di Unit Pegadaian Darussalam adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi pada gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Darussalam**

No	Faktor	Bentuk
1	<i>Force Majeun</i>	Nasabah mampu tetapi nasabah mengalami kesulitan melunasi pinjamannya karena kendala alam yang mempengaruhi pendapatan si nasabah.
2	Keuangan	Para nasabah sulit melunasi pinjamannya keadaan karena keuangan tidak stabil.
3	Kelalaian	Nasabah tidak membayar angsuran pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan disebarkan angsuran yang tidak teratur.
4	Unsur Kesengajaan	Nasabah tidak bermaksud untuk melunasi pinjamannya disebabkan tidak mampu melunasi lagi.

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Farhan Selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Darussalam

<sup>88</sup> *Ibid.*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah memiliki kendala- kendala dalam melunasi pinjamannya yang mengakibatkan nasabah melakukan wanprestasi. Hal ini terbukti terbukti ketika penulis mewawancarai para nasabah pada tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 yang menjadi nasabah Unit Pegadaian Syariah Darussalam.

Dalam suatu perjanjian pinjaman uang dengan pihak pegadaian ada hal yang harus dipenuhi dan disetujui oleh seorang nasabah agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak yang selanjutnya ditetapkan dalam akad. Dengan adanya akad tersebut maka ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya akan mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian pinjaman uang dengan pihak pegadaian. Adapun beberapa bentuk wanprestasi yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Nasabah sama sekali tidak memenuhi prestasi

Dalam hal ini nasabah tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian yang telah dibuat. Hal ini berkenaan dengan nasabah pegadaian Unit Pegadaian Syariah Darussalam yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad pinjaman uang dengan jaminan barang emas atau disebut juga dengan akad *Rahn*. Disini nasabah Pegadaian sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi atau menyelesaikan akad *rahn* yang diperjanjikan sampai dengan batas tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni tempo selama 4 bulan atau 120 hari, dan kemudian *marhun* atau barang yang dijaminkan harus diselesaikan dengan cara lelang untuk menyelesaikan pinjaman serta biaya pemeliharaan barang nasabah di Pegadaian.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Farhan, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 17 Mei 2024 di Darussalam.

## 2. Nasabah terlambat memenuhi prestasi

Nasabah telah berprestasi namun prestasi yang dilakukan tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diperjanjikan pada awal akad antara pihak nasabah dan pihak pegadaian syariah. Dalam hal ini nasabah yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya meskipun dari pihak pegadaian telah memberikan surat peringatan.

Dalam kasus ini, nasabah Pegadaian memang mampu untuk menyelesaikan kewajibannya, namun terlambat dari tempo yang disepakati. Sebagai contoh, akad yang disepakati oleh pihak nasabah dan Pegadaian dalam hal gadai syariah adalah selama 4 bulan atau 120 hari, akan tetapi nasabah tidak memenuhi janjinya pada tempo tersebut sampai dengan barang jaminan yang diagunkan masuk dalam kategori barang lelang yang diakui oleh pihak Pegadaian. Barang jaminan nasabah yang masuk dalam kategori barang bermasalah lelang ini kemudian menyebabkan timbulnya biaya operasional untuk tetap memelihara barang jaminan nasabah. Oleh disebabkan karena hal tersebut, pihak Pegadaian menerapkan *takzir* bagi nasabah yang terlambat tersebut. Adapun *takzir* yang diterapkan adalah pengenaan biaya pemeliharaan *marhun* (barang jaminan) lelang.

Dalam menjalankan usahanya Unit Pegadaian Syariah Darussalam telah membuat pendataan nama-nama nasabah yang mengalami wanprestasi. Berdasarkan data yang diperoleh, nasabah yang melakukan wanprestasi terhitung dari tahun 2022 sebanyak 50 orang dan tahun 2023 juga berjumlah 50 orang dengan bentuk wanprestasi yang berbeda-beda, ada nasabah yang sama sekali tidak memenuhi prestasinya bahkan ada pula nasabah terlambat memenuhi prestasinya. Dari beberapa bentuk

wanprestasi yang dilakukan nasabah, pihak pegadaian menyelesaikannya dengan beberapa metode penyelesaian yaitu barang gadai dijual secara lelang dan memperpanjang masa jatuh tempo.<sup>90</sup>

**Tabel 3. Kasus-Kasus Keterlambatan Pembayaran Pinjaman (Wanprestasi) yang Terjadi Di Unit Pegadaian Syariah Darussalam**

No	Nama Rahin	Tanggal Akad	Tanggal Jatuh Tempo I	Tanggal Jatuh Tempo II	Pelunasan
1	PH	10/08/2003	07/12/2023	04/04/2024	03/02/2024
0	R	10/08/2023	07/12/2023	04/04/2024	01/04/2024
3	S	13/08/2023	01/12/2023	29/03/2024	29/03/2024
4	M	13/08/2023	01/12/2023	29/03/2024	18/03/2024
5	H	17/08/2023	14/12/2023	11/04/2024	11/04/2024
6	A	18/08/2023	15/12/2023	12/04/2024	12/04/2024
7	R	18/08/2023	15/12/2023	12/04/2024	06/04/2024
8	N	21/08/2023	18/12/2023	15/04/2024	07/04/2024
9	S	23/08/2023	20/12/2023	17/04/2024	10/04/2024
10	S	24/08/2023	21/12/2023	18/04/2024	18/04/2024

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Farhan Selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Darussalam

Menurut Farhan, dari semua nasabah yang melakukan wanprestasi tidak semua nasabah yang wanprestasi di selesaikan dengan menjual barang gadai milik nasabah dalam rangka melunasi pinjaman nasabah. Dimana penyelesaian tersebut merupakan alternatif terakhir yang diambil pihak

<sup>90</sup> Wawancara dengan Farhan, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 17 Mei 2024 di Darussalam.

pegadaian dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan nasabah. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa wanprestasi merupakan suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah non bank seperti pegadaian syariah yang memberikan pembiayaan yang mudah di jangkau oleh kalangan menengah ke bawah, terdapat beberapa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah yang merugikan pihak pegadaian. Sejauh penelitian penulis, perbuatan wanprestasi yang dilakukan nasabah tersebut seperti nasabah tidak melunasi pinjamannya sama sekali, dan terlambat dalam melunasi pinjamannya. Dari kedua bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah, penulis akan membahas 2 kasus dari setiap bentuk wanprestasi yang di lakukan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara, ibu SR sudah menjadi nasabah pegadaian sejak 2015, selama menjadi nasabah pegadaian ibu SR sudah beberapa kali melakukan wanprestasi tetapi masih dapat diselesaikan kembali oleh ibu SR. Pada tahun 2023, ibu SR kembali mengajukan pembiayaan kepada pegadaian dengan menjaminkan emasnya sebesar 10 mayam untuk keperluan penambahan barang di toko kelontong beliau, akan tetapi ibu SR kesulitan dalam melunasi pinjaman tersebut. Berawal dari usahanya tidak berjalan dengan lancar dan pendapatan penghasilannya menurun sehingga beliau tidak mampu lagi melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pegadaian telah memberitahukan kepada ibu SR bahwa beliau sudah jatuh tempo dan

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan SR, Nasabah Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 06 Mei 2024 di Aceh Besar.



belum melunasi pinjamannya, ibu SR menemui pihak pegadaian dan meminta solusi karena beliau belum mampu melunasi pinjamannya, kemudian pihak pegadaian mengajukan perpanjangan masa jatuh tempo. Meskipun sudah diberi tenggang waktu untuk melunasi pinjamannya, akan tetapi ibu SR tidak ada iktikad baik untuk melunasi pinjamannya. Kemudian pihak pegadaian memberitahukan kembali kepada ibu SR bahwa barang gadaiannya sudah masuk ke dalam barang lelang dan di beri waktu seminggu untuk menebusnya. Karena ibu SR tidak sanggup lagi melunasi pinjamannya. Setelah seminggu terhitung dari surat peringatan yang dikeluarkan maka barang gadai tersebut di lelang oleh pihak pegadaian dan berakhir pula perjanjian antara ibu SR dan pihak pegadaian.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegadaian. Dari hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman ibu SR dan ganti rugi kepada pihak pegadaian dan sisanya dikembalikan kepada ibu SR. Ibu SR menerima konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukannya, karena dalam perjanjian sudah dijelaskan.

Tindakan wanprestasi selanjutnya dilakukan oleh Pak AF (*inisial*), Pak AF sudah menjadi nasabah pegadaian sejak tahun 2016, selama menjadi nasabah beliau tidak pernah melakukan wanprestasi. Pada tahun 2023, Pak AF kembali mengajukan pembiayaan kepada pegadaian dengan menjaminkan emasnya sebesar 5 mayam untuk keperluan konsumtif beliau, akan tetapi Pak AF tidak melunasi pinjaman tersebut sampai saat jatuh tempo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak AF, barang yang beliau gadaikan ke pihak pegadaian adalah barang gadai milik orang lain. Jadi, beliau pernah memberikan pinjaman kepada orang lain dengan barang

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Farhan, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 17 Mei 2024 di Darussalam.

jaminan emas. Berawal dari hal tersebut beliau tidak melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo dengan alasan bahwa pihak yang berhutang kepada Pak AF belum melunasi hutangnya.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pegadaian telah memberitahukan kepada Pak AF bahwa beliau sudah jatuh tempo dan belum melunasi pinjamannya, akan tetapi Pak AF tidak ada iktikad baik untuk melunasi pinjamannya. Kemudian pihak pegadaian memberitahukan kembali kepada Pak AF bahwa barang gadaianya sudah masuk ke dalam barang lelang dan di beri waktu seminggu untuk menebusnya. Karena pihak yang berhutang kepada Pak AF belum melunasi hutangnya, maka Pak AF tidak mau melunasi pinjamannya Setelah seminggu terhitung dari surat peringatan yang dikeluarkan, Pak AF ke pegadaian untuk menebus barang gadai tersebut dari pihak pegadaian serta membayar ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukannya dan berakhir pula perjanjian antara Pak AF dan pihak pegadaian.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak AF, tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegadaian. Pak AF menerima konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukannya yaitu dengan membayar ganti rugi ke pihak pegadaian, karena dalam perjanjian sudah dijelaskan.

Adapula Nasabah yang terlambat dalam melunasi pinjamannya yaitu Ibu YN (*inisial*) adalah seorang ibu rumah tangga, menjadi nasabah pegadaian sejak tahun 2017, Ibu YN sudah beberapa kali melakukan transaksi dengan unit Pegadaian Syariah Darussalam. Biasanya Ibu YN

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Pak AF, Nasabah Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 06 Mei 2024 di Aceh Besar.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Farhan, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 17 Mei 2024 di Darussalam.

melakukan pembiayaan menjelang hari raya untuk keperluan kebutuhannya. Selama menjadi nasabah pegadaian Ibu YN tidak pernah melakukan wanprestasi. Pada tahun 2023, Ibu YN kembali melakukan pembiayaan kepada pegadaian dengan menjaminkan emasnya sebesar 5 mayam untuk kebutuhan konsumtifnya, akan tetapi Ibu YN mengalami kendala dalam melunasi pinjamannya. Hasil panen padi yang kurang bagus dan ekonomi yang pas-pasan membuat Ibu YN tidak dapat melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pegadaian telah memberitahukan kepada Ibu YN bahwa beliau sudah jatuh tempo dan belum melunasi pinjamannya, Ibu YN menemui pihak pegadaian dan meminta solusi karena beliau belum mampu melunasi pinjamannya, kemudian pihak pegadaian memberikan solusi untuk mengajukan perpanjangan masa jatuh tempo, dengan memperpanjang masa jatuh tempo maka pihak pegadaian membebani biaya administrasi dan sewa tempat barang gadai. Dengan memberikan kebijakan untuk memperpanjang masa jatuh tempo akhirnya Ibu YN dapat melunasi pinjamannya dan barang gadai milik Ibu YN di kembalikan berakhir pula perjanjian antara Ibu YN dan pihak pegadaian.<sup>96</sup>

Menurut Ibu YN, tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegadaian. Meskipun Ibu YN merasa terbebani dengan adanya biaya tambahan, akan tetapi Ibu YN dapat menerima konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukannya, karena dalam perjanjian sudah dijelaskan.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan YN, Nasabah Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 06 Mei 2024 di Aceh Besar..

<sup>96</sup> Wawancara dengan Farhan, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 17 Mei 2024 di Darussalam.

Tindakan wanprestasi selanjutnya dilakukan oleh ibu AH (*inisial*). Ibu AH sudah menjadi nasabah pegadaian sejak tahun 2017, selama menjadi nasabah beliau tidak pernah melakukan wanprestasi. Pada tahun 2023, Ibu AH kembali mengajukan pembiayaan kepada pegadaian dengan menjaminkan emasnya sebesar 12 mayam untuk keperluan Usahanya. Akan tetapi ibu AH tidak melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo, dengan alasan lalai atau lupa untuk melunasi pinjamannya dikarenakan sebelumnya ibu AH sudah mengambil pinjaman di Bank. Jadi, ibu AH mengira kalau ianya hanya memiliki pinjaman dari Bank, dan lupa akan pinjaman yang dilakukannya dengan pihak pegadaian dikarenakan angsurannya bisa di ansur secara tidak teratur. Sehingga membuat ibu AH lalai atau lupa untuk melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pegadaian telah memberitahukan kepada ibu AH bahwa beliau sudah jatuh tempo dan belum melunasi pinjamannya, ibu AH menemui pihak pegadaian dan meminta solusi atas keterlambatan beliau melunasi pinjamannya atau wanprestasi yang dilakukan beliau. Pihak pegadaian memberikan solusi dengan memperpanjang masa jatuh tempo dan mengalihkan ke produk pegadaian yang lainnya. Awalnya ibu AH menggunakan akad *rahn* kemudian dialihkan ke akad *arrum*, dikarenakan dalam akad *rahn* waktu pelunasan pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari sedangkan dalam akad *arrum* pilihan jangka waktu pinjaman 12, 18, 24, dan 36 bulan dan diangsur setiap bulannya. Supaya ibu AH tidak melakukan wanprestasi lagi mengingat alasan beliau lalai dalam melunasi pinjamannya.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu AH, tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan AH, Nasabah Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 09 Mei 2024 di Aceh Besar.

<sup>98</sup> *Ibid.*

di pegadaian. Ibu AH menerima konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukannya yaitu dengan membayar ganti rugi ke pihak pegadaian berupa tambahan biaya, karena dalam perjanjian sudah dijelaskan.<sup>99</sup>

Dari penjelasan beberapa hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa sistem denda yang diterapkan Pengadaian Syariah Unit Darussalam dinilai berpengaruh terhadap nasabah dalam pelunasan cicilan objek gadai dikarenakan sistem denda ini terdapat efek jera pada nasabah Pengadaian Syari'ah dikarenakan Pengadaian Syari'ah yang selalu berusaha untuk menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo, sehingga terdapat rasa malu pada nasabah jika tidak membayar angsurannya. Berawal dari hal tersebut, nasabah yang dahulunya selalu terlambat dalam membayar angsuran pinjamannya akan tepat waktu dalam pembayaran angsuran berikutnya. Karena apabila nasabah tidak membayar denda dan angsurannya maka denda yang dikenakan kepadanya akan semakin banyak. Sehingga berdasarkan hal tersebut penerapan sistem denda pada nasabah yang dilakukan PT Pengadaian Syariah telah efektif, dan suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila semua komponen-komponen pentingnya terpenuhi dengan kata lain semua tujuan utama PT Pengadaian Syari'ah Unit Darussalam dalam penerapan denda harus terpenuhi.<sup>100</sup>

Dengan demikian berkaitan dengan penerapan sistem denda ini. Tentu semuanya memiliki dampak-dampak yang ditimbulkan, baik itu memberikan dampak positif maupun dampak negative. Namun dengan adanya hal-hal tersebut tidak akan menurunkan kinerja PT Pengadaian Syariah unit Darussalam untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah-nasabahnya dalam lembaga keuangan.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Farhan, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 17 Mei 2024 di Darussalam.

<sup>100</sup> *Ibid.*, tanggal 17 Mei 2024.

### C. Perspektif Akad *Rahn* terhadap Penentuan Denda Pelunasan Cicilan Utang Objek Gadai pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam

Para ahli ekonomi mendukung pandangan bahwa masalah ekonomi merupakan masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapat uang. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menanggung amanah.<sup>101</sup>

Syariat Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik pihak nasabah selaku debitur maupun pihak Pegadaian Syariah unit Darussalam Banda Aceh, Sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya. Oleh karenanya, untuk mendisiplinkan para nasabah yang mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan serta itikad baik untuk membayar hutangnya, maka pihak Pegadaian Syariah unit Darussalam Banda Aceh menerapkan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah. Denda dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *gharamah*, yang secara bahasa berarti sesuatu yang harus ditunaikan.<sup>102</sup>

Penerapan denda pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi, khususnya pihak kreditur. Hal ini dikarenakan sering kali pihak debitur inkar janji dalam pemenuhan kewajibannya. Namun,

---

<sup>101</sup> Muhammad Shkolihul Hadi, *Pengadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3.

<sup>102</sup> Zainuddin Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakri, *Mukhtar Ash-Shahah, Cet. V* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), hlm. 226.

penerapan denda hanya dapat dilakukan apabila pihak debitur tidak memiliki iktikad baik dalam pemenuhan kewajibannya membayar hutang padahal ia mampu untuk membayar. Untuk itu apabila terjadi *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi pemungutan denda. Tidak ada larangan dalam menetapkan denda dalam Islam selama sanksi berupa denda ditetapkan atas dasar untuk melindungi hak kreditur dan adanya kesepakatan antar dua belah pihak pada awal akad. Hal ini sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang berkenaan dengan Sanksi Atas Nasabah Namun Menunda-nunda Pembayaran yang membolehkan pengambilan denda dari transaksi pembiayaan yang mengalami keterlambatan.<sup>103</sup>

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa nasabah yang dapat dikenakan denda adalah nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dengan sengaja dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Sementara nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Selain fatwa DSN MUI, denda yang ditetapkan juga berdasarkan pada akad *rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Farhan, kepala unit Pegadaian Syariah Darussalam. Bahwa pada dasarnya penetapan denda hanya formalitas untuk mendisiplinkan dan memberikan efek jera kepada nasabah dimana iuran denda tidak diambil oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Darussalam, Banda Aceh. Dana hasil denda tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam dana sosial yang disalurkan sebagai dana infak dan zakat.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Diakses melalui <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=18&cntnt01ret urnid=15>, pada tanggal 15 Mei 2024.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Farhan, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 17 Mei 2024 di Darussalam.

Para ulama juga menyepakati bahwasanya gadai diperbolehkan dan hal ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi SAW sampai saat ini, dan tidak ada yang mengikarinya. Selain itu gadai juga merupakan kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, namun hal ini hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW. Meskipun kini kenyataan banyak dari pengadaian sudah bersifat komersil, artinya pengadaian harus memperoleh pendapatan guna menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sehingga pengadaian mewajibkan menambahkan sejumlah uang tertentu kepada nasabah sebagai imbalan jasa. Oleh karena itu aktivitas akad gadai dalam Islam tidak dibenarkan adanya praktik peungutan bunga karena dilarang *syara'* dan pihak yang terbebani merasa dianiayan dan tertekan.

Searah dengan pendapat diatas, pembolehan denda atau ganti rugi (*ta'zir*) dengan harta, menurut 'Isham Anas al-Zaftawi, (*hukum al-gharamah almaliyah fi al-fiqih al-islami*), sesuai dengan kaidah syariah kerugian harus dihilangkan dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, Namun, memberlakukan sanksi terhadap debitor yang memiliki kemampuan finansial namun tetap menunda pembayaran, tidak akan memberikan keuntungan kepada kreditor yang merasakan kerugian. Penundaan pembayaran hak dapat disamakan dengan tindakan *ghashab* (pencurian) karena itulah, seharusnya status hukum keduanya juga sama. Dalam hal ini, seharusnya pelaku tindakan *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat yang diperoleh dari benda yang dicuri selama periode pencurian, seperti yang mayoritas ulama sepakati. Selain itu, pelaku juga harus mengganti nilai barang tersebut jika mengalami kerusakan.<sup>105</sup>

Pada produk gadai emas yang ada pada pengadaian syariah terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad yang digunakan dalam gadai emas tersebut

---

<sup>105</sup> Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 266.



telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam. Dalam transaksi ini terdapat dua pihak yang melakukan akad, yaitu pihak nasabah dan pihak pengadaian, hal ini sesuai dengan rukun ketiga akad yang digunakan, yaitu jika pada akad *rahn* harus ada *rahin* (orang yang menggadaikan) yaitu pihak nasabah, *murtahin* (orang yang menerima gadai) yaitu pihak pengadaian, *marhun* (barang gadai) yaitu emas dan *sighat* (pernyataan *ijab qabul*), sedangkan untuk akad *ijarah* rukun yang harus dipenuhi adalah harus ada *mu'jir* (orang yang menyewakan), *ujrah* (upah) yaitu biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah dengan perhitungan biaya sewa harian.<sup>106</sup>

Dalam pengembalian barang gadai dan penyelesaian hutang, telah dijelaskan bahwa pembiayaan gadai emas yang terdapat pada pengadaian syariah dinyatakan berakhir apabila nasabah telah membayar lunas seluruh pinjaman yang diberikan kepadanya dan untuk itu pengadaian akan mengembalikan kembali emas yang menjadi barang gadai atau jaminan atas pinjaman tersebut.<sup>107</sup>

Majelis Ulama Indonesia pada Tahun 2000 telah mengeluarkan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Ayat 1 ketentuan umum menjelaskan bahwa nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Selanjutnya di ayat 5 dijelaskan bahwa bentuk denda berupa sejumlah uang. Sementara pada tahun 2004 MUI juga telah mengeluarkan Fatwa nya yang menyatakan ganti rugi (*ta'zir*) terhadap

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Farhan, Pengelola Pegadaian Syariah Unit Darussalam pada tanggal 17 Mei 2024 di Darussalam.

<sup>107</sup> *Ibid.*, tanggal 17 Mei 2024.

pihak yang dengan sengaja melakukan hal yang menyimpang dari perjanjian sehingga merugikan pihak lain.<sup>108</sup>


Fatwa MUI di atas dengan jelas menentukan saksi dan ganti rugi kepada subjek hukum yang dengan sengaja tidak memenuhi janji untuk janji untuk melunasi utang. Fatwa MUI ini dengan tegas tidak memberi ruang kepada subjek hukum yang terindikasi dengan sengaja main-main dan melalaikan diri dari tanggung jawab utang. Unsur yang dilihat dalam fatwa ini adalah suatu kesengajaan dari subjek hukum. Kesengajaan ini terlihat sama dengan pendapat di atas yang menyamakan dengan pencurian terhadap subjek hukum yang tidak melunasi utang dalam tempo yang telah ditetapkan, karena pencurian akan terjadi dengan suatu kesengajaan.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman denda harta terhadap debitor yang dengan sengaja tidak membayar utang pada tempo yang telah dijanjikan, sementara debitor dalam keadaan mampu untuk melakukan pembayaran dapat dibenarkan. Pembenaan ini beralasan Nash memerintahkan demikian, juga karena debitor yang berperilaku demikian disamakan dengan ghasib (perampas hak orang) secara terang-terangan. Alasan lainnya adalah karena sesuai dengan kaidah syariah yaitu *Adh-dhararu yuzaal*. Kerugian adalah suatu kemudharatan bagi kreditor, oleh karenanya harus dihilangkan. Adapun cara menghilangkan kerugian dengan melakukan pergantian, sementara kerugian itu tidak akan hilang kecuali dengan pergantian. Oleh karenanya memberlakukan denda adalah cara meminta pergantian. Sementara dalam perspektif prinsip-prinsip syariat dan tujuan umum syariat Islam, tidaklah sama antara individu yang mampu mematuhi amanah (*al-amin*) dengan individu yang mengabaikannya (*al-khain*), antara mereka yang patuh dan melakukan maksiat, yang adil dan

---

<sup>108</sup> Ayat (1), Fatwa MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi (*Ta'zir*)

zhalim, baik dan berdosa, serta antara mereka yang memenuhi hak-hak yang seharusnya mereka berikan dan mereka yang menunda-nunda memberikan hak tersebut tanpa alasan yang dibenarkan. Adapun sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan saat akad ditandatangani pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh telah sesuai dan memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN MUI/IX/2000. Dengan demikian secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Darussalam tersebut. Jadi, dalam pandangan fikih muamalah praktik tersebut telah sah dan boleh untuk dilakukan.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, selanjutnya peneliti menyajikan beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Sistem denda yang diterapkan Pengadaian Syariah Unit Darussalam dinilai berpengaruh terhadap nasabah dalam pelunasan cicilan objek gadai dikarenakan sistem denda ini terdapat efek jera pada nasabah Pengadaian Syari'ah dikarenakan Pengadaian Syari'ah yang selalu berusaha untuk menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo, sehingga terdapat rasa malu pada nasabah jika tidak membayar angsurannya. Berawal dari hal tersebut, nasabah yang dahulunya selalu terlambat dalam membayar angsuran pinjamannya akan tepat waktu dalam pembayaran angsuran berikutnya. Karena apabila nasabah tidak membayar denda dan angsurannya maka denda yang dikenakan kepadanya akan semakin banyak. Sehingga berdasarkan hal tersebut penerapan sistem denda pada nasabah yang dilakukan PT. Pengadaian Syariah telah efektif, dan suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila semua komponen-komponen pentingnya terpenuhi. dengan kata lain semua tujuan utama PT Pengadaian Syari'ah Unit Darussalam dalam penerapan denda harus terpenuhi.
2. Penetapan denda yang digunakan dalam gadai emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam, dengan demikian secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai di Pengadaian Syariah Unit Darussalam. Adapun sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan saat akad ditandatangani pada Pegadaian Syariah Unit Darussalam

Banda Aceh telah sesuai dan memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN MUI/IX/2000 bahwa besarnya *ta'zir* didasarkan pada kerugian *riil* yang nyata dialami oleh PT. Pegadaian Syariah'ah, namun berbeda dengan denda biasa, dana *ta'zir* yang dibayarkan oleh nasabah dapat diakui sebagai pendapatan bagi pihak yang menerimanya. Dengan demikian secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Darussalam tersebut. Jadi, dalam pandangan fikih muamalah praktik tersebut telah sah dan boleh untuk dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian di atas maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pihak PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam sebaiknya cermat dalam memilih nasabah karena hal tersebut berdampak pada kelangsungan perusahaan serta disarankan melakukan sosialisasi. Bagi Nasabah agar lebih kritis dan teliti untuk mengetahui mekanisme yang ada didalam produk yang dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah serta lebih teliti dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, dalam penelitian karya tulis ini penulis masih memiliki kekurangan baik dalam pengumpulan data, maupun dalam pemaparan teori dan kasus, dengan segala kekurangan yang ada, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dan diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah

satu sumber data untuk penelitian selanjutnya serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. VI*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, alih Bahasa, Tim Tsalisah. Bogor: PT Kharisma ilmu, tt.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Matan Masykul Al-Bukhari*. Indonesia: Pustaka Dar Ihyail Kutub Arabia.
- Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ainuddin Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakri. *Mukhtar Ash-Shahah, Cet. V*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999.
- Ali Imran Sinaga. *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Choiruman Pasaribu. *Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Djamaludin Miri. *Ahkamul Fuqaha*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/ IX/ 2000. Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009).
- Jalalluddin As-Suyuti. *Sunan An-Nasa'i, jilid: V*. Beirut: Darul Qutub Ulumiah, 1999.

- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Rif'at Hanin Hidayat. *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*, Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Moh Kasim Bakri. *Hukum Pidana dalam Islam*. Semarang: Ramadhani, 1958.
- Moh Kasiram. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Indra Nuralim. *Sistem Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di Perum Pengadaian Syariah KCP Keutapang*, akripsi. (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar Raniry), 2020.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunnah Ibnu Majah, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Shkolihul Hadi. *Pengadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muslim World League. *Resolution of Islamic Fiqh Council Makkah Mukarramah from 1st to 18th Sessions During 1398-1427H, 1977-2006*.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nindiyo Pramono. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Setiyanto dkk. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda ETilang Bagi Pelanggar Lalulintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu*



*Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jurnal hukum Khaira Ummah Vol.12. No. 4, 2017.

Subetkti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, Cet. XVII. Jakarta: At-Tahiriyyah, 1976.

Syaikh M, Nasiruddin al-Albani. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.

Syamsul Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*., Jakarta: RM Books, 2007.

Tihami, Sohari Sahrai. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Yandianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesi*. Bandung: M2s, 2001.

Yusuf al-Qaardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk). Jakarta: Gema Insani Perss, 2002.

Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zamakhsyari. *Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*. Medan: Undhar Press, 2018.

### Media Online

Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar. *Denda Dalam Kacamata Syari’ah*. Diakses pada tanggal 31 Mei 2021 dari situs: <http://ekonimisariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/>

KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 dari situs: [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](http://hasil.pencarian.kbbi.kemdikbud.go.id).


Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, diakses pada tanggal 7 November 2021 dari situs: <https://kreditbanksyariah.com/fatwa-dsn-mui-tentang-denda-atau-sangsi-telat-bayar-angsuran/>

<https://pegadaiansyariah.co.id/web/artikel> diakses pada tahun 2024

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>



## Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 811/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Intan Ulandari
NIM :	190102170
Prodi :	Hukum Ekonomi Syariah
Judul :	Efektivitas Punishment Pada Wanprestasi Perjanjian Gadai Pada PT Pegadaian Syariah dalam Perspektif Akad Rahn (Studi Kasus Pada Pt. Pegadaian Syariah Unit Ulee Kareng Kota Banda Aceh)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiasaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Februari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon - 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1734/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Intan ulandari / 190102170**

Semester/jurusan : X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Meunasah baktrieng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengaruh Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Perspektif Akad Rahn (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Mei 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الزاوية  
**AR-RANIRY**

**Lampiran 3: Daftar Informan****DAFTAR INFORMAN**

Nama : Farhan  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : Pengelola Pegadaian Unit Darussalam

Nama : Rizki Hafid  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : Kasir

Nama : Abdul Arif  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Security

Nama : Ibu SR  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Jualan Kelontong  
Alamat : Aceh Besar

Nama : Pak AF  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Aceh Besar

Nama : Ibu YN  
Umur : Petani

Pekerjaan : 50 Tahun  
Alamat : Aceh Besar

Nama : Ibu AH  
Umur :33 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Aceh Besar



#### **Lampiran 4: Instrumen Wawancara**

Daftar pertanyaan untuk pihak Pegadaian Syariah Unit Darussalam

1. Bagaimana gambaran umum tentang Pegadaian Syariah Unit Darussalam?
2. Produk apa saja yang diterapkan di Pegadaian Syariah Unit Darussalam?
3. Bagaimana pengaruh penetapan denda yang di berlakukan oleh Pegadaian terhadap pembayaran cicilan utang objek gadai oleh nasabah?
4. Apakah setelah menetapkan denda nasabah tepat waktu dalam membayar cicilan utang?
5. Berapa besar denda yang diterapkan oleh pihak Pegadaian Syariah terhadap nasabah yang terlambat membayar cicilan?
6. Langkah apa saja yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah dalam proses penetapan denda terhadap nasabah jika sudah mencapai batas waktu cicilan atau jatuh tempo?
7. Apa saja kendala yang biasanya dialami para nasabah pegadaian dalam melunasi cicilan utang sehingga terjadinya wanprestasi?
8. Bagaimana penyelesaian terhadap nasabah yang sudah jatuh tempo untuk membayar utang cicilan di Pegadaian Syariah?

Daftar pertanyaan untuk nasabah Pegadaian Syariah

1. Apakah nasabah sering memiliki kendala dalam proses pembayaran cicilan utang pada pada Pegadaian Syariah Darussalam?
2. Bagaimana solusi penyelesaian pembayatan cicilan utang jika sudah jatuh tempo?
3. Apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi atau jatuh tempo? dan jika ada, berapa lama jeda waktu yang diberikan oleh pihak Pegadaian setelah dikonfirmasi bahwa nasabah telah jatuh tempo?
4. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

## Lampiran 5: Dokumentasi Kegiatan Penelitian





